



**KOMPILASI RUMUSAN KAMAR AGAMA MAHKAMAH AGUNG  
SEJAK 2012 S/D 2021  
(DISUSUN SECARA SISTEMATIS)  
OLEH: AHMAD SYARKOWI, S.H.**

**A. BIDANG PERKAWINAN**

**I. PERCERAIAN**

**Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012**

1. Apakah anggota keluarga dapat menjadi saksi dalam perkara perceraian ?

Pada prinsipnya saksi keluarga hanya pada perkara cerai dengan alasan syiqaq dan harus disumpah, sekalipun pada perkara yang lain dapat memberikan keterangan tanpa disumpah.

**Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014**

2. Suami isteri yang berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan apakah dapat dijadikan alasan cerai, atau alasan cerai hanya dapat dilihat berdasarkan fakta kejadian rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) meskipun pisahnya baru satu bulan ?

Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri.
- Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.
- Bila telah pisah ranjang.
- Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL, Pemabok, penjudi dan lain-lain).

**Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014**

3. Pengadilan agama yang memeriksa permohonan/ gugatan perceraian dari anggota POLRI yang tidak ada izin atasannya, akan tetapi anggota POLRI tersebut sudah membuat pernyataan bersedia menerima segala akibat dari perceraianya agar mempedomani Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi PNS pada Kepolisian Negara RI dan SEMA Nomor 5 Tahun 1984. Apabila permohonan cerai dikabulkan atau ditolak, harus dengan mempertimbangkan faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran

pasangan suami istri, sehingga dalam mengambil keputusan dapat mewujudkan asas kepastian, keadilan dan manfaat hukum.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015**

4. Pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (pasal 125 HIR/149 Rbg).
5. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan syiqaq menurut pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sejak awal diajukan gugatan harus berdasarkan alasan syiqaq. Oleh karena itu keluarga wajib dijadikan saksi di bawah sumpah.
6. Dalam amar putusan cerai talak, tidak perlu menambahkan kalimat "memerintahkan Pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak", karena menimbulkan eksekusi premature.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017**

7. Perintah penyampaian salinan putusan/penetapan ikrar talak sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian. Begitu juga pemberitahuan data perceraian disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
8. Pengadilan pengaju harus melampirkan fotokopi akta cerai yang sah dalam berkas perkara permohonan peninjauan kembali (PK) dalam hal telah diterbitkan akta cerai.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018**

9. Perceraian dengan alasan pecah perkawinan (*broken marriage*)

Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi:

"Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"

## **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020**

10. Permohonan / gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung pemohon/penggugat/termohon/tergugat. (penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 dan hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung tahun 2010 di Balikpapan).

## **II. DISPENSASI KAWIN**

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020**

1. Orang tua atau wali yang berbeda agama dengan anaknya yang beragama islam dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021**

2. Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan dan diajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin.

## **III. PEMBATALAN PERKAWINAN**

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014**

1. Permohonan wali adhol diperiksa secara voluntair. Hal ini karena perkara voluntair sudah ditentukan di dalam undang-undang. Akan tetapi dalam pemeriksaan perkara wali adhal hendaknya memanggil wali nikah untuk didengarkan pendapatnya dalam persidangan. Jika wali nikah keberatan dengan penetapan pengadilan maka wali tersebut dapat mengajukan pembatalan pernikahan jika pernikahan sudah dilangsungkan.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019**

2. Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **IV. NAFKAH**

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012**

1. Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran *mut`ah*, *nafkah`iddah* dan nafkah anak?

Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dari kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan serta besaran *take home pay* suami.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015**

2. Nafkah anak merupakan kewajiban orangtua, tetapi amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut tidak dibenarkan.
3. Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahu 2016**

4. Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017**

5. Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *`iddah*, *mut`ah* dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, in casu nafkah *`iddah*, *mut`ah* dan nafkah *madliyah*).

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018**

6. Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

"Hakim menetapkan nafkah *madhliyah*, nafkah *`iddah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak."

7. Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut`ah* dan nafkah *`iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019**

8. Nafkah lampau (*nafkah madliyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021**

9. Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara

rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri.

## **V. ITSBAT NIKAH**

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012**

1. Dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dibolehkan menggabungkan itsbat nikah dengan perceraian. Apakah ketentuan tersebut masih dapat diterapkan?

Pada prinsipnya itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan, kecuali pernikahan yang akan diitsbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014**

2. Itsbat nikah masal yang dilaksanakan di dalam negeri dengan dana pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan di luar negeri dapat dilaksanakan, akan tetapi harus memperhatikan syarat-syarat syar'i yang ketat dan prinsip kehati-hatian, karena dampaknya sangat luas terkait dengan masalah hukum yang lain seperti kewarisan dan lain-lain. Khusus untuk itsbat nikah yang dilakukan di luar negeri, pelaksanaannya harus mendapat izin dari Mahkamah Agung.
3. Seorang isteri dapat mengajukan gugatan pembatalan penetapan itsbat nikah seorang suami dengan istri barunya yang tidak melibatkan istri sebelumnya ke pengadilan agama yang menerbitkan penetapan itsbat nikah tersebut. Jika itsbat nikah dilakukan di luar negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015**

4. Perkawinan bagi warga Negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018**

5. Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapaat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020**

6. Syahadah al-istifadah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa.

## **VI. HARTA BERSAMA/GONO-GINI**

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018**

1. Gugatan harta bersama yang objek sengketyanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **VII. HAK ASUH**

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015**

1. Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017**

2. Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018**

3. Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut: Penetapan hak hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadhanah dan Dwangsom tanpa tuntutan termasuk ultra petita.

## **VIII. PENGESAHAN ANAK**

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012**

1. Apakah anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama ?

Pada prinsipnya dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Permohonan Pengesahan Anak dapat dikabulkan apabila nikah sirri orang tuanya telah diitsbatkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama.

## **B. BIDANG WARIS**

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012**

1. Diantara ahli waris ada yang mengajukan perkara kewarisan ke Pengadilan Negeri, sedangkan pewaris beragama Islam ?

Agama pewaris menentukan Pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan Peradilan Agama.

2. Apakah dapat dibenarkan salah seorang ahli waris menjual harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya ?

Agama Islam melarang mendhalimi orang lain termasuk ahli waris atau diantara ahli waris yang menjual harta warisan yang masih atas nama orangtuanya tanpa persetujuan ahli waris lainnya.

3. Apakah pembeli harta warisan yang belum dibagi dapat digolongkan sebagai pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi ?

Pada prinsipnya harta warisan tersebut milik semua ahli waris, dengan demikian pihak yang menjual tanpa persetujuan ahli waris lainnya tidak dapat dibenarkan. Apabila hal tersebut terjadi, maka pihak yang menjual dapat dituntut untuk mengganti kerugian ahli waris yang lain tersebut senilai bagian masing masing menurut ketentuan hukum waris.

4. Bolehkah pembagian harta warisan dapat menyimpang dari ketentuan hukum faraidh ? Harta warisan semula yang ditinggalkan oleh pewaris adalah hanya sebuah pabrik (harta produktif), harta tersebut tidak dibagi dan setelah berkembang harta waris, harta waris tersebut menjadi beberapa buah pabrik atau hasil lainnya barulah diajukan gugatan harta warisan ke Pengadilan Agama?

Pada prinsipnya berlaku azas *ijbari*, artinya sesaat setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan tradisi masyarakat yang mempersengketakan harta warisan setelah harta warisan tersebut berkembang, berubah bentuk, bahkan berpindah tangan Harta warisan produktif tersebut harus diperhitungkan sebagai hasil usaha para ahli waris secara kolektif.

5. Apakah anak tiri dapat diberi bagian dari harta warisan karena tidak ada lagi ahli waris lainnya yang berhak ?

Anak tiri yang dipelihara sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.

#### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014**

6. Kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris masih terkait di dalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat di selesaikan bersama-sama karena bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan.

#### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015**

7. Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah.

#### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016**

8. Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama merupakan kewenangan peradilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017**

9. Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019**

10. Permohonan Penetapan Ahli Waris (Voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021**

11. Melengkapi Rumusan Kamar Agama Angka I Huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (Voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
12. Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious.

## **C. BIDANG HIBAH**

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012**

1. Hibah orangtua (suami isteri secara bersama-sama) kepada salah seorang anaknya, apakah salah seorang dari orang tua tersebut diperbolehkan mencabut hibah tersebut ?

Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah orang tua kepada anak-anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah oleh salah seorang orang tua tanpa persetujuan suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan tersebut adalah harta bersama, maka hanya ½ dari objek hibah saja yang dapat dicabut, setelah hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan tersebut cukup beralasan.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018**

2. Gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan perkara gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak.



## **D. BIDANG EKONOMI SYARIAH**

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016**

1. Gugatan wanprestasi di bidang akad ekonomi syariah, hakim secara *ex officio* tidak boleh membatalkan akad yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah jika tidak ada gugatan pembatalan akad dari para pihak dalam perkara yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan fiducia yang akadnya berdasarkan prinsip syariah merupakan kewenangan peradilan agama sedangkan yang selainnya merupakan kewenangan peradilan umum.
3. Hak tanggungan dan jaminan utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018**

4. Perlawanan terhadap eksekusi jaminan berdasarkan akad syaria`h merupakan kewenangan peradilan agama sesuai dengan pasal 49 huruf I Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
5. Gugatan Pencabutan hibah orangtua kepada anak yang objeknya tersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syari`ah harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikan pihak ketiga (*ilat hukum*).

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019**

6. Penyelesaian sengketa ekonomi syaria`h secara litigasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:93/PUUX/2012 tanggal 29 Agustus 2013 menjadi kompetensi absolute/kewenangan mutlak Peradilan Agama, sedangkan penyelesaian secara non litigasi dilakukan sesuai dengan akad.
7. Gugatan pembatalan akad ekonomi syariah oleh debitur yang akadnya bertentangan dengan hukum Islam hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan oleh debitur, dan apabila akad tersebut dibatalkan, debitur dihukum mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin/nisbah sesuai dengan masa pinjaman yang telah berjalan.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021**

8. Apabila ada perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Akad Syariah, maka Ketua Pengadilan dapat menunda pelaksanaan eksekusi sampai perlawanan tersebut diputus oleh Pengadilan Agama.

## **E. MAHKAMAH SYARIAH**

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016**

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang belum bersertifikasi hakim anak berwenang memeriksa perkara jinayat yang pelaku atau korbannya anak-anak sepanjang belum ada hakim yang bersertifikat hakim anak.
2. Hakim Mahkamah Syari'ah di Aceh dalam putusannya boleh memilih jenis sanksi (*`uqubat*) yang berbeda dengan sanksi (*`uqubat*) yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan terhadap suatu delik (*jarimah*) yang telah terbukti terhadap sanksi (*`uqubat*) untuk suatu delik (*jarimah*) yang dirumuskan secara alternatif, misalnya cambuk atau denda atau kurungan.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018**

3. Penjatuhan *`uqubat* hudud atas jarimah zina tidak cukup didasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus dikuatkan dengan sumpah terdakwa, Sesuai dengan Pasal 38 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan harus ada tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jika Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut bebas, maka hakim dapat memutus menurut bukti dan keyakinannya.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan: "frasa 'kecuali terhadap putusan bebas' pada Pasal 244 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" berlaku juga terhadap Putusan bebas berdasarkan Pasal 236 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019**

5. Tindak pidana (*jarimah*) yang didakwakan berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020**

6. Hakim Mahkamah Syari'yah dalam memutus perkara jinayat berpedoman pada qanun aceh, sedangkan yang belum diatur dalam Qanun Aceh, baru bisa diberlakukan setelah diatur dalam Qanun Aceh.
7. Dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjami perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara, sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka uqubatnya mengikuti ketentuan pasal 67 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021**

8. Dakwaan khalwat atau ikhtilat oleh Jaksa Penuntut Umu (JPU) dapat dijatuhkan uqubat zina apabila dalam BAP Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan Terdakwa mengakui dan bersumpah telah melakukan jarimah zina, sesuai ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

## **F. HUKUM ACARA DAN LAIN-LAIN**

### **I. KUMULASI GUGATAN ATAU PERMOHONAN**

#### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012**

1. Apakah Gugatan hadhanah dan harta bersama dapat dikumulasi diajukan setelah perceraian ?

Dapat dikumulasi sesuai pasal 86 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

2. Kumulasi itsbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari isteri pertama dan belum mendapat izin poligami dari pengadilan, apakah itsbat nikah dan perceraian tersebut dapat dikumulasi ?

Tidak dapat diitsbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama.

### **II. PUTUSAN**

#### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012**

1. Putusan Pengadilan Agama tidak menerima gugatan Penggugat karena bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Lalu Tingkat Banding menguatkan putusan tersebut. Majelis Kasasi membatalkan dan mengadili sendiri dengan menyatakan: Pengadilan Agama berwenang memeriksa kembali perkara tersebut. Pertanyaannya ?

Bagaimana mekanismenya, apakah putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan putusan sela atau putusan Akhir ?

Putusan Mahkamah Agung berupa putusan akhir.

Apakah Pengadilan Agama yang memeriksa kembali perkara tersebut dengan nomor baru atau lama ?

Pengadilan Agama meneruskan memeriksa perkara lama sesuai bunyi putusan Mahkamah Agung tersebut. Pola bindalminnya dengan cara membuat jurnal/lembaran baru seperti pemeriksaan verzet/ jurnal keuangan tidak ditutup dan sisa panjar tidak dikembalikan dulu kepada para pihak, pertanggungjawabannya bahwa perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

2. Dalam hal adanya eksepsi kompetensi relative, apakah diperlukan adanya putusan sela? Bila tidak, apakah kelalaian hakim atas tidak adanya putusan sela menyebabkan putusan batal demi hukum ?

Pada prinsipnya harus dibuat putusan sela, namun bila tidak dibuat putusan sela tidak menyebabkan putusan batal demi hukum (Pasal 136 HIR).

3. Apakah perkara cerai talak yang sudah ikrar menjatuhkan talak dan sudah mendapatkan akta cerai dapat dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali ?

Pada prinsipnya harus diputus dengan tolak Peninjauan Kembali, kecuali ada kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan izin untuk mengikrarkan talak.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015**

4. Putusan Pengadilan Agama yang tidak menempuh proses mediasi yang dimintakan banding dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai putusan akhir.

## **III. PEMERIKSAAN PERKARA**

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021**

1. Jika Hakim tingkat banding menilai bahwa pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka Pengadilan Tingkat Banding membuat putusan sela yang diktumnya memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa pokok perkara dan berita acaranya dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan dasar memutus perkara.
2. Pemeriksaan perkara dalam tingkat banding dirumuskan dalam Catatan sidang yang ditandatangani oleh ketua Majelis dan Panitera Pengganti dibuat berdasarkan catatan/pendapat masing-masing hakim sebagai dasar pembuat putusan dan tetap berada pada berkas yang ada di Pengadilan Tingkat Banding (Bundel B). Berita Acara Sidang (BAS) yang berisi pemeriksaan terhadap pihak secara langsung atau hasil pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama atas perintah putusan sela dikirim ke Pengadilan Tingkat Pertama (sebagai pelengkap Bundel A).

## **IV. RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PANGGILAN**

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012**

1. Bagaimana jika Penggugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ?

Penggugat dipanggil sesuai prosedur panggilan gaib

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014**

2. Bagaimana bila pemberitahuan isi putusan kasasi yang disampaikan melalui kepala desa/lurah, akan tetapi yang menerima perangkat desa/kelurahan ?

Pemberitahuan kasasi tetap sah.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014**

3. Relas asli panggilan tidak dapat diberikan kepada pihak kepolisian untuk keperluan penyitaan sebagai alat bukti perkara pidana. Untuk kepentingan tersebut, pengadilan

dapat menyampaikan fotokopi relaas yang dilegalisir atas izin panitera. (Pedoman KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020**

4. Sah-dan patutnya pemberitahuan putusan dan pemanggilan sidang ikrar talak ke luar negeri (rogatori) cukup dibuktikan dengan tanda telah diterimanya surat tersebut oleh perwakilan Indonesia di negara tujuan yang diketahui melalui tanda terima dokumen dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau melalui aplikasi pelacakan dokumen dari jasa pelayanan pos internasional atau melalui Aplikasi Rogatory Online Monitoring (ROM).

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017**

5. Apabila jurusita/jurusita pengganti tidak dapat bertemu langsung dengan pihak berperkara, maka relaas panggilan harus disampaikan kepada kepala desa/lurah, kemudian relaas yang telah ditandatangani lurah/kepala desa tersebut di fotokopi dan disampaikan kepada pihak keluarga atau orang dekat yang dipanggil.
6. Panggilan kedua dan selanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

## **V. MEDIASI**

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012**

1. Apakah dibolehkan perkara perceraian menempuh upaya damai sesuai dengan prosedur Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tanpa proses mediasi ?

Proses mediasi tetap ditempuh dengan dikumulasikan dengan proses damai sesuai ketentuan Undang - undang Peradilan Agama tersebut. Dalam perkara perceraian sebelum menempuh mediasi majelis hakim tetap membuka persidangan pertama guna mengupayakan perdamaian sebagaimana pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bila belum berhasil dilanjutkan dengan proses mediasi. Mediator hendaklah memperhatikan seluruh tuntutan yang ada dalam petitum tidak hanya terfokus pada tuntutan perceraian saja. Keberhasilan mediasi tidak hanya pada perkara pokok, akan tetapi termasuk perkara *asessoir*.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016**

2. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi dapat dimintakan ke Pengadilan Tingkat pertama dengan putusan sela dan hasilnya dikirim kembali ke pengadilan tingkat banding (Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi).

## **VI. PENINJAUAN KEMBALI**

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014**

1. Pemberitahuan isi putusan kasasi melalui kepala desa/lurah yang kemudian akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali, sejak kapan penghitungan tenggat waktu upaya hukum tersebut ? apakah sejak diterima oleh lurah atau sejak diterima para pihak ?

Tenggat waktu upaya peninjauan kembali dihitung sejak pemberitahuan isi putusan kasasi diterima oleh kepala desa/lurah.

2. Sejak kapan dihitung tenggat waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali, apakah sejak diketemukannya surat-surat (novum) meskipun perkara kasasi belum putus, atau dihitung berdasarkan pemberitahuan isi putusan kasasi diterima para pihak ?

Tenggat waktu upaya hukum peninjauan kembali dihitung sejak diterimanya pemberitahuan isi putusan kepada para pihak.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014**

3. Tenggat waktu upaya hukum bila salah satu pihak berada di luar negeri dihitung setelah pemberitahuan isi putusan diterima oleh yang bersangkutan melalui Dirjen Protokoler dan Konsulat Kementerian Luar Negeri.
4. Pihak yang disumpah oleh penemuan novum yang dijadikan alasan peninjauan kembali adalah pihak principal yang akan mengajukan peninjauan kembali.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015**

5. Permohonan peninjauan kembali yang tidak memenuhi ketentuan formil, maka bunyi amarnya "*menyatakan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima*".
6. Dalam perkara permohonan peninjauan kembali dengan alasan telah ditemukan bukti baru (novum), maka yang disumpah adalah pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali atau yang menemukan novum.
7. Alasan/risalah peninjauan kembali harus diserahkan pada tanggal yang sama dengan pendaftaran permohonan peninjauan kembali di pengadilan pengaju sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) undang-undang nomor 14 tahun 1985 sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016**

8. Pengadilan tingkat pertama harus melakukan penyempahan dan membuat berita acara sumpah terhadap penemuan alat bukti tertulis yang diajukan sebagai novum oleh pemohon peninjauan kembali atau yang menemukan novum sesuai ketentuan Pasal 69 huruf (b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan

kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, tanpa harus menilai alat bukti tersebut memenuhi syarat novum atau tidak.

## **VII. AMAR PUTUSAN**

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014**

1. Kesalahan ketik pada amar putusan peninjauan kembali yang sudah diterima oleh para pihak, apakah kesalahan tersebut cukup *renvoi* atau diajukan gugatan baru ?

Diajukan gugatan baru dengan posita mengacu kepada perubahan amar yang salah ketik tersebut, dan bila gugatan tersebut dikabulkan, salah satu amarnya memuat putusan berlaku serta merta.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020**

2. Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara

## **VIII. PEMERIKSAAN SETEMPAT DAN OBJEK SENGKETA**

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015**

1. Pengukuran terhadap obyek pemeriksaan setempat (*descente*) berupa tanah tidak harus dilakukan oleh petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, akan tetapi dapat dilakukan oleh pegawai pengadilan agama bersama aparat desa/kelurahan setempat.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018**

2. Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak diterima.
3. Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat.

## **IX. WALI ADHAL**

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012**

1. Apakah perkara *wali adhal* diajukan secara voluntair atau contentious ?

Tetap diajukan sebagai perkara voluntair berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 21 ayat 1- 5).

## **X. PUTUSAN**

### **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021**

1. Untuk menghitung putusan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja.

